

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih, menurut pasal 1313 KUH Perdata. Berdasarkan pengertian dari apa itu perjanjian, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari para pihak, kesepakatan antar pihak, prestasi yang akan dilakukan, dasar hukum, bentuk lisan atau tulisan tertentu, syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dan ada tujuan yang ingin dicapai.
2. Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di desa BUMDES Semu Dane Marong berlangsung dalam beberapa tahapan yaitu dengan mengisi dan menandatangani akte pendirian, yang selanjutnya diurus oleh administrasi BUMDES. Jika calon pelanggan terlebih dahulu melengkapi dan menandatangani permohonan, setelah mengajukan permohonan ke BUMDes Semu Dane, akan diproses dan diteruskan ke tahap pemberian permohonan, kemudian dilanjutkan ke penandatanganan

kontrak, setelah kontrak diterima dari pihak kontrak, uang dapat dibayarkan sesuai dengan isi kontrak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan suatu perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata tidak bisa berdiri sendiri oleh sebab itu harus memperhatikan beberapa hal penting yakni, sistem pengaturan hukum perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata), syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), asas hukum perjanjian dan bentuk dan jenis-jenis perjanjian.
2. Agar pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada BUMDes Semu Dane Desa Marong berjalan dengan baik, maka pengurus mesti melakukan analisis yang lebih baik agar supaya benar-benar mengenali karakter calon peminjam sebelum mengabdikan pinjaman, tujuannya agar lebih meminimalisir resiko jumlah tunggakan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Jandi, 2021, *Analisis Alokasi Kredit Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Laba Bank (studi kasus unit bisnis mikro)*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Kusumastuti, Dora, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfarestate*, Deepublish, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyono, 2018, *Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, CV Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Naszir, Muhamad, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta.
- Nurachmad, Much, 2010, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Nugroho, Riant & Firre An Suprpto, 2021, *Badan Usaha Milik Desa Bagian: 3 Operasional dan Bentuk BUMDes*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

- Prasetyo, David 2019, *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*, CV Derwati Press, Pontianak Selatan.
- Pranoto, Raina, 2020, *Digital Marketing Untuk BUMDes*, CV Hikam Media Utama, Yogyakarta.
- Rahim, A., 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Humanites Genius, Makassar
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS, 2006, *Perjanjian Hukum Kontrak Diluar Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, R, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soeroso, R., 1999, *Perjanjian Dibawah Tangan (Pedoman dan Pembuat Pengaplikasian Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung.
- Soeroso, R, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers (Cet. XXXI), Jakarta.
- Sri Rahayu, Ani, 2018, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Yudha Hernoko, Agus, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cetakan Ke-4, Kencana, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2007, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) Dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal / Artikel

Admiral, 2018, *Aspek Hukum Kontrak Lesing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review, Vol. 02, No. 02, Oktober.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, Malang.

Ni Made Ayu Pratiwi, dkk, 2021, *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*, Jurnal Konstruksi Hukum, FH Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Bali.

Zulkarnain Ridlwan, 2013, *Payung Hukum Pembentukan Bumdes, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.3, Sep-Des. Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999/No.60)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa

D. Format Elektronik (Internet)

<https://kbbi.web.id/desa>